



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Pkp**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**M Binti A H.**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai "**Penggugat**" ;

**MELAWAN**

**E Bin T J K**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi / keluarga;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2013 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 6 Februari 2013, dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 20 Nopember 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 286/10/XI/2009 tanggal 20 November 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Bukit Merapin selama kurang lebih 1 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama R F bin E, laki-laki, telah berumur 6 (enam) tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;



3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 bulan, akan tetapi sejak tahun bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan bahkan pulang pagi dengan alasan ada kerja
  - Tergugat sering berjudi seperti judi kartu
  - Tergugat pernah meminum-minuman yang memabukkan seperti arak
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan April 2011, penyebabnya adalah Tergugat keluar rumah dengan alasan ke rumah teman namun Penggugat tidak mengizinkan Tergugat keluar rumah dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat habis kecelakaan akan tetapi Tergugat masih tetap keluar rumah dan pulang dalam keadaan mabuk dan keesokan harinya karena Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang menyebabkan Penggugat meminta pisah apabila Tergugat tidak mau berubah akhirnya Tergugat keluar dari rumah maka terjadilah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 minggu ;
8. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 2 minggu) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
9. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor Register 0194/Pdt.G/2011/PA. Pkp tanggal 13 Mei 2011, akan tetapi perkara tersebut gugur dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;



10. Bahwa, sejak perkara tersebut gugur antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi yang lamanya telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun ;
11. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama R F bin E, laki-laki, telah berumur 6 (enam) tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
12. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama R F bin E, laki-laki, telah berumur 6 (enam) tahun saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut;
13. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, apalagi kalau diasuh oleh ibu tirinya, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat tersebut ;
14. Bahwa, meskipun anak itu dibawah asuhan Penggugat, tapi Tergugat sebagai bapak kandungnya tetap berkewajiban untuk membiayai semua kebutuhan anak itu sampai dewasa atau anak itu mandiri ;
15. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih kecil, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya, terutama masalah biaya pendidikan nantinya karena itu sudah sepatutnya kalau biaya-biaya itu dibebankan kepada Tergugat minimal sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
16. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
17. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (M binti A H.) dari Tergugat (E bin T J K) dengan talak satu ba'in sughra ;
- c. Menetapkan hak asuh hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama R F bin E adalah Penggugat ;
- d. Menetapkan nafkah dan biaya pendidikan yang harus dibayar Tergugat untuk anak tersebut minimal sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak-anak yang bernama R F bin E minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat ;
- f. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- g. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara prinsipal di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, S.H., namun hasil mediasi gagal dan perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menerangkan mencabut gugatannya tentang hak pemeliharaan dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat sepanjang telah terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menambahkan bahwa penyebab ketidak harmonisan juga disebabkan Penggugat meremehkan Tergugat dan bila terjadi pertengkaran Penggugat sering mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab yang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat dikategorikan tetap dengan dalil dan bantahan semula, sehingga untuk



mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/10/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Y Binti P, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG;

adalah ibu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ketika Tergugat dalam status tahanan karena kasus narkoba, di mana pada saat itu Penggugat sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberi uang belanja yang mencukupi, dan disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kira-kira 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. M Binti A H., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH;

Hal. 5 dari 10 halaman  
Pts. No. 71/Pdt.G/2013/PA.Pkp



di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang sampai dini hari, dan Tergugat juga suka berjudi dan meminum minuman keras sampai mabuk;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan April 2011;
  - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti dari pihak Tergugat, karena pada kesempatan tersebut dan seterusnya Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatan dan dalil semula, serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator





Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, S.H. untuk melakukan mediasi terhadap perkara a quo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, dan menambahkan penyebab ketidak harmonisan juga terjadi disebabkan Penggugat meremehkan Tergugat dan bila terjadi pertengkaran Penggugat sering mengusir Tergugat. Dan atas maksud Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyerahkan pada putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil dan bantahan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. 1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bermuara kepada berpisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung kira-kira 1 tahun lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada hubungan suami isteri lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri kira-kira 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan





pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

#### MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (E Bin T J K) terhadap Penggugat (M Binti A H.);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 halaman  
Pts. No. 71/Pdt.G/2013/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Faridah** dan **Drs. Suhardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Dra. FARIDAH**

**Drs. SUHARDI**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HELMAWATI, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi-	: Rp	40.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 281.000,-